



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 217 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG  
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
PT. AL HIJAZ INDOWISATA WILAYAH GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
  - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Al Hijaz Indowisata Wilayah Gresik telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan sebagai kantor cabang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Hijaz Indowisata Wilayah Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

- Membaca :
1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/591 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kembali Izin Biro Perjalanan Wisata PT. Al Hijaz Indowisata Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  2. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  3. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Al Hijaz Indowisata Nomor: 623/AIW/UM/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permohonan Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang Kab. Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AL HIJAZ INDOWISATA WILAYAH GRESIK

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Gresik sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. Al Hijaz Indowisata  
Pimpinan : Ade Candra  
Alamat : Perumahan Town House Emerald  
RT/RW 01/03 Kel. Dahanrejo  
Kec. Kebomas Gresik  
Telepon : 081252768710

KEDUA : Kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT. Al Hijaz Indowisata pusat beralamat di Graha Alhijaz Lt. 3, Jl. Dewi Sartika 239 A Cawang Jakarta Timur.

KETIGA : Masa berlaku pengesahan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyesuaikan dengan masa

- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Al Hijaz Indowisata kantor cabang Gresik.
- KELIMA : Pengesahan kembali kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 4 Januari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



MARFUDDH SHODAR